



**PUTUSAN**

Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Zaini Muslich, SH., MH., CPL., SHEL., CM., Laelia Fitri, S.H., C.P.L., SH.E.L, Advokat yang berkantor di Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor tertanggal 23 Oktober 2023, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd



yang menikah pada hari Minggu, 30 November 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1429 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah No (usia pernikahan 14 tahun lebih 10 bulan);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah Orang Tua Tergugat di Grobogan sampai akhir bulan Februari 2023. Karena pada awal bulan Maret 2023 Penggugat diusir dari rumah Orang Tua Tergugat dan memilih tinggal rumah rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di Grobogan. (sampai sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan lebih);

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang bernama ;

a. ANAK I Tempat/Tgl.Lahir : Grobogan, 13 12 2009, Umur : 14 tahun;

Yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

b. ANAK II, Tempat/Tgl.Lahir : Grobogan, 04 07 2017, Umur : 6 tahun;

Yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun awal bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Sering terjadi masalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena adanya dugaan WIL (Wanita Idaman Lain) terhadap Tergugat bahkan sampai memiliki anak 1, Tergugat juga sering berbicara kotor dan kasar terhadap Penggugat bahkan Penggugat sampai diusir dari rumah Orang Tua Tergugat. Setiap kali Penggugat menasehati Tergugat masalah dugaan WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat selalu marah marah bahkan berbicara kasar kepada Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada awal bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah adanya dugaan WIL (Wanita Idaman Lain) terhadap Tergugat bahkan sampai memiliki anak 1, Tergugat juga sering berbicara kotor dan kasar terhadap Penggugat. Kemudian Penggugat diusir dari rumah Orang Tua Tergugat dan memilih tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Grobogan;
6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut dari awal bulan Maret 2023 sampai bulan Oktober 2023 (sampai sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan lebih) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama;
9. Bahwa berdasarkan dalil dalil atau alasan cerai gugat tersebut diatas kiranya cukup beralasan sesuai perundang undangan yang berlaku dan atau termasuk sebagaimana tersirat didalam ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Berdasar pada alasan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini secara hukum sebagai berikut :

### PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER ::

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 November 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan,
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2018 ;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa Awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya masalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan sampai mempunyai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lamanya ;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Wirosari, Kabupaten Grobogan,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga sekaligus Pak RT di lingkungan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2018 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan sampai mempunyai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lamanya ;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak awal bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Maret 2023;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat ;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk mmembayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00,- (Serastus Delapan Puluh Lima Ribu

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Jaenuri, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

**Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ali Mahsun**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	40.000,00,-
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	156.000,00,-

-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2023/PA.Pwd